

ABSTRAK

Ahmad Al-Faiz, 1213040009, 2025 Keabsahan Jamaah Sholat Jum'at Ditinjau Dari Jumlah Bilangan Ahli Jum'at Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai jumlah minimal jamaah dalam pelaksanaan sholat Jum'at. Perbedaan tersebut tampak jelas antara pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan empat puluh orang jamaah ahli Jum'at dan pendapat Imam Abu Hanifah yang menetapkan jumlah lebih sedikit. Perbedaan pandangan ini menimbulkan berbagai praktik pelaksanaan sholat Jum'at di masyarakat, terutama di daerah yang jumlah jamaahnya terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dasar hukum, argumentasi, serta keabsahan pelaksanaan sholat Jum'at berdasarkan jumlah bilangan ahli Jum'at menurut kedua imam mazhab tersebut..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai jumlah minimal jamaah sholat Jum'at, menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing imam, serta mengetahui relevansi penerapannya dalam kehidupan masyarakat muslim saat ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori istinbath hukum Islam dan teori ikhtilaf ulama dalam kajian fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari literatur fikih klasik, kitab-kitab mazhab, jurnal ilmiah, dan sumber hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jum'at. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat Jum'at dianggap sah apabila dilaksanakan oleh empat puluh orang laki-laki muslim, baligh, berakal, merdeka, dan menetap, dengan dasar hadis dan praktik sahabat. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sholat Jum'at dapat dilaksanakan dengan minimal tiga orang jamaah selain imam, berdasarkan pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, dan prinsip kemudahan dalam syariat Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya metode istinbath hukum yang berbeda antara kedua imam mazhab.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perbedaan jumlah bilangan ahli Jum'at menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah merupakan bentuk perbedaan ijtihad dalam memahami dalil syariat. Kedua pendapat memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dijadikan pedoman sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam konteks masyarakat muslim yang memiliki keterbatasan jumlah jamaah, pendapat Imam Abu Hanifah dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan sholat Jum'at tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Shalat, Jum'at, Imam Sya'fii, Imam Abu Hanifah